

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan saat ini tentunya akan menghadapi banyak rintangan dan perubahan yang diakibatkan dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan-pembangunan sebelumnya, demikian pula kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memunculkan berbagai fasilitas kehidupan yang lebih memudahkan untuk sarana antara satu dengan yang lainnya.

Pembangunan pada saat ini terjadi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreatifitas manusia yang berupa daya, karsa, dan cipta. Munculnya HKI sebagian bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional, bahkan sampai pada tataran internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation (WTO)*. Pembentukan *WTO* sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang yakni ditandai dengan adanya masalah perundingan tarif dan perdagangan atau *General Agreement Tariff and Trade (GATT)*.

Dalam putaran terakhir di Maroko ditandatangani oleh sejumlah negara konferensi pembentukan *World Trade Organisation (WTO)* Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang ratifikasi *TRIP's (Trade Related Intellectual Property Right)*.

Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan *World Trade Organisation (WTO)* adalah lampiran *Integrated Circuits (IC)*, yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dihubungkan dengan perdagangan *Trade Related Intellectual Property Right* atau *TRIP's*.

Dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, *WTO*, maka isu masalah HKI semakin muncul ke permukaan karena masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba dikaitkan dengan HKI. Prinsip dasar yang tercantum dalam *TRIP's*, yakni<sup>1</sup>:

- a. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara.
- b. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia telah ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, dengan hal ini tentunya Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan dunia yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya, dengan ikut dalam pergaulan dunia diharapkan dapat ikut menunjang pembangunan.<sup>2</sup>

Perlindungan atas hak cipta diarahkan pada upaya penciptaan iklim yang mampu memberikan rangsangan bagi penciptaan karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Iklim inilah yang diupayakan

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia, dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 126.

<sup>2</sup> Undang-undang dasar 1945, Balai Pustaka, 2005, hlm. 12.

melalui pengakuan terhadap hak dan sekaligus pemberian sistem perlindungan hukum terhadap hak tersebut. Dalam pasal 570 KUHPerdara dijelaskan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”

Ciptaan-ciptaan yang lahir dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan obyek hak cipta yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta. Pemanfaatan secara ekonomi dari suatu ciptaan tersebut selaras dengan sifat dari hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi. Sesuai dengan Pasal 8 UUHC 2014 yaitu:

“Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa seharusnya situs-situs yang menyediakan konten lagu secara gratis memberikan Hak Ekonomi kepada Pencipta lagu yang karya lagunya disediakan dalam situsnya.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dengan izin dari pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak tersebut eksklusif sifatnya.<sup>3</sup>

Kekhususan hak cipta dalam lingkungan hukum benda adalah bahwa hak atas hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi, dimana apabila hak ekonomi tersebut beralih maka hak moralnya selalu melekat pada ciptaannya. Disamping itu, si pencipta dan ahli warisnya dapat melakukan gugatan apabila ciptaan yang sudah dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi oleh situs internet tanpa izin dan tidak mendapatkan lisensi dari pihak pemilik lagu seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 yaitu:

“Lisensi adalah izin yang tertulis diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk

---

<sup>3</sup> [hkmperdatablogspot.co.id.2013/09/PengantarUmummengenaiHakatasKekayaan Intelektual di Indonesia.html](http://hkmperdatablogspot.co.id.2013/09/PengantarUmummengenaiHakatasKekayaan%20Intelektual%20di%20Indonesia.html) diunduh pada Minggu 28 Februari 2016, pukul 20.00 Wib.

melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”

Disamping itu adapun aturan yang mengatur tentang membayar royalti terhadap si pencipta yaitu dalam Pasal 1 angka 21 UUHC 2014 yaitu:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”

Perkembangan teknologi informasi semakin hari dirasakan kian semakin meningkat. Dunia dirasakan seperti tanpa batas dikarenakan informasi yang terjadi antara negara dapat diketahui di negara lain dalam waktu yang cukup singkat. Arus pertukaran informasi yang berkembang semakin cepat, hal ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin canggih seperti internet dapat memudahkan para penggunanya. Dahulu informasi dapat diperoleh melalui media seperti koran maupun teknologi elektronik seperti televisi dan saluran telekomunikasi seperti telepon. Perkembangan zaman dengan hadirnya internet ini dapat dirasakan lebih cepat dalam kehidupan, informasi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain dapat diakses begitu cepat sehingga dunia seakan tanpa batas. Internet sekarang saat ini seperti kebutuhan masyarakat. Peranan telekomunikasi menjadi penting sebagai tuntutan aktivitas dunia modern

yang serba cepat dan mendunia. Merambah kepada dunia pendidikan, perdagangan.

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga justru mempunyai dampak negatif seperti kepada bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet. Para pengguna internet dengan bebas dan leluasa mengambil lagu yang tersedia di situs-situs penyedia layanan download kemudian diunduh dan disimpan dalam bentuk digital tanpa memperhatikan perlindungan hak cipta lagu tersebut yaitu hak moral dan tentunya hak ekonomi yang jelas merugikan pencipta. Indonesia salah satu negara yang banyak masyarakatnya menggunakan media internet untuk mengunduh lagu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 UU ITE 2008 yang menyebutkan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”

Menurut Totok Widjojo, Managing Director Sony Music Entertainment Indonesia, yang menyatakan bahwa : "total download lagu illegal di salah satu situs di Indonesia bisa mencapai 6 juta kali per hari. Hal ini tentunya membawa implikasi terhadap perlindungan hukum hak cipta lagu yang diunduh di internet karena karya cipta musisi bebas

didapat oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan hak ekonomi pencipta lagu.<sup>4</sup>

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Situs-situs yang menyediakan konten lagu secara gratis yaitu <http://mp3gratis.co> dan <http://nyolongmp3.net> situs tersebut merupakan objek yang harus mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Karena situs tersebut menyediakan berbagai macam lagu mulai dari lagu Indonesia hingga lagu-lagu Mancanegara yang disediakan oleh situs tersebut dan dapat diunggah oleh pengunjung situs secara gratis. Contohnya seperti lagu yang dimiliki oleh band Hockey Hook dengan lagu berjudul Hey Kawan. Lagu tersebut akan dapat ditemukan dengan cara mencari dengan kata kunci menulis judul atau bandnya di kolom “cari” langkah selanjutnya dengan mengunggah atau *download*nya yang sudah disediakan caranya hingga dimiliki oleh

---

<sup>4</sup>Wicaksono, [driancaesar10.blogspot.co.id/2013/12/perlindungan-hukum-hak-cipta-terhadap.html](http://driancaesar10.blogspot.co.id/2013/12/perlindungan-hukum-hak-cipta-terhadap.html), diunduh pada Minggu 28 Februari 2016, pukul 20.00 Wib.

pengunjung situs tersebut. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu melanggar pasal-pasal yang berada di dalam UUHC 2014 serta UU ITE 2008.

Hal inilah yang kemudian menarik penulis untuk mengadakan penulisan hukum mengenai situs internet yang menyediakan lagu gratis, dengan mengambil judul **“Perlindungan Karya Cipta Lagu Terhadap Penyediaan Konten Lagu Gratis Dalam Situs Internet Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan permasalahan hukum yang dikemukakan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyediaan konten lagu pada situs internet yang dapat di unduh dengan gratis melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi karya cipta lagu dengan adanya penyedia konten lagu gratis dalam situs internet ?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas hak eksklusif dari lagu miliknya yang dapat diunduh dengan gratis dalam situs internet berdasarkan Undang-undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang hukum pada Universitas Pasundan Bandung Sedangkan tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan hukum dari penyedia konten lagu yang dapat diunduh gratis pada situs di internet berdasarkan perspektif dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintah atas penyedia konten lagu yang dapat diunduh gratis pada situs di internet.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk melindungi hak eksklusifnya terkait lagunya yang dapat diunduh gratis dalam situs di jaringan internet berdasarkan perspektif dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan data dan informasi yang didapat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

Yaitu:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta.

##### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku mengenai karya cipta agar dalam prakteknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pencipta lagu dalam rangka pelaksanaan tindakan hukum terkait perlindungan atas lagunya.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta lagu.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Falsafah Negara mencantumkan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila

ke-2 menyatakan “ Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” yang berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan”.

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke IV menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.<sup>5</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat sebagai bagian dari konsep pembangunan secara umum yang berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal pembangunan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Sebagaimana diuraikan diatas, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah :<sup>7</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang -wenang.

---

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki>, diunduh pada Minggu 22 mei 2016, jam 20.00

<sup>6</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, *Peranan Hukum Sebagai Alat atau Sarana Pembaharuan atau Pembangunan Masyarakat*, Unpad. Bandung, 2000 hlm 7.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993 hlm. 23.

2. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
3. Asas legalitas, sebuah tindakan harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan, yang harus ditaati oleh pemerintah dan aparaturannya.
4. Pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain. Tidak berada dalam satu tangan.

Eddy Damian mengungkapkan suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi :<sup>8</sup>

- a. Konsepsi kekayaan;
- b. Konsepsi hak;
- c. Konsepsi perlindungan hukum.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual terdapat di berbagai konvensi internasional, diantaranya yaitu: *Berne Convention*, *UCC*, *Rome Convention*, serta konvensi-konvensi lainnya. Terdapat pula *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* sebagai salah satu bagian

---

<sup>8</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm. 18.

dari perjanjian multilateral *Agreement Establishing The World Trade Organization* atau perjanjian *WTO*.

*TRIP's* sebagai peraturan standar internasional perlindungan HKI mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perdagangan internasional pada bidang kekayaan intelektual. *TRIP's* merupakan salah satu bagian terpenting dalam kerangka HKI telah menetapkan mekanisme berupa perlindungan minimum yang sama terhadap HKI di seluruh wilayah negara-negara anggota *WTO*. Pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran dan sebagai bagian persetujuan tersebut, lalu mengesahkan Persetujuan Pembentukan *WTO* tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>9</sup>

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia / *WTO* telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi:<sup>10</sup>

1. Hak Cipta dan hak lain-lain;
2. Merek;

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hal.25

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana HKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 4.

3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

Pengelompokan HKI yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*.<sup>11</sup>

1. Hak Cipta (Copy Rights)
2. Hak Milik (kekayaan) perindustrian (*industrial property rights*)

Adapun prinsip-prinsip dalam HKI, yaitu:<sup>12</sup>

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi.

2. Prinsip Ekonomi (*the economy argument*)

---

<sup>11</sup> <http://www.hkiwipo.co.id/pengelompokanhki>, diunduh pada Jumat 22 April 2016, pukul 17.00 Wib.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 2000, hlm. 124

HKI yang diekspresikan khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Setiap orang mempunyai karya cipta seharusnya diberikan penghargaan berupa pengakuan atas hasil ciptaannya baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk piagam penghargaan. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Penjelasan Umum Undang-undang Hak Cipta, alinea kelima).

Saat ini teknologi berkembang dengan cepat. Salah satunya adalah internet yang membawa perubahan yang sangat cepat, membawa ke dunia

tanpa batas, pengertian internet adalah Interconnection network (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topology jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainnya.<sup>13</sup>

Kelebihan dari media internet adalah mudah diakses dimana-mana. Dengan mudahnya pengaksesan ini orang-orang mudah mendapatkan lagu-lagu yang ingin dimilikinya oleh pribadi dengan gratis yang di sediakan oleh situs-situs di internet. Hak cipta sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual memiliki hak-hak yang ditimbulkan atas kekayaan yang dimilikinya, dalam hal ini pemilik hak cipta dapat melakukan peraturan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalam hak cipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu, yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya.

---

<sup>13</sup><http://www.termasmedia.com/65-pengertian/71-pengertian-internet.html>. diunduh pada Selasa 10 februari 2016, pukul 15.00 Wib.

Kepemilikan hak cipta terkait dengan hak-hak yang melekat atau dimiliki pemegang hak cipta. Pada umumnya, hukum hak cipta memberikan beberapa hak yang dikenal dengan hak eksklusif (*a-number exclusive right*).<sup>14</sup>

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai HKI namun pelanggaran tetap saja terjadi, padahal hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang hak cipta serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik.

Adapun dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya memiliki dua prinsip yaitu prinsip deklaratif dan prinsip konstitutif.

#### 1. Prinsip Deklaratif (*First To Use*)

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa pemakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.

---

<sup>14</sup>Attorney General's Department Copyright Law Australia, *Short Guide Copyright Information*, Australia, Januari, 2000. Tidak dicantumkan halaman.

## 2. Prinsip Konstitutif (*First To File*)

Prinsip Konstitutif disebut juga first to file principle. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretika tidak baik. Pemohon beretika tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum. Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan.

Perbuatan yang dilakukan situs Mp3 Gratis dan Nyolong Mp3 atas penyediaan konten lagu yang dapat diunggah oleh pengunjung situs tidak sesuai dengan aturan UUHC 2014 dan UU ITE 2008.

Lagu merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (1) yaitu:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: ...d. lagu dan/atau tanpa teks..”.

Pasal 1 angka 20 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

“Lisensi adalah izin yang tertulis diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”

Pasal 1 angka 21 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

Pasal 8 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dalam Pasal 55 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

(2) Menteri menverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informasi untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri meminta penetapan pengadilan.

Ketentuan mengenai data yang berada dalam situs internet tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 25 UU ITE 2008 dijelaskan bahwa:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kumpulan lagu yang disediakan dalam situs internet merupakan dokumen elektronik sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi karya ciptanya karena tidak sesuai dengan yang tercantum dalam UUHC 2014 serta dalam UU ITE 2008.

Dalam aturan Undang-undang ITE terdapat pasal yang menyebutkan untuk menyelesaikan masalah ini jika dapat menimbulkan sengketa, Pasal 38 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.

Kemudian Pasal 39 ayat (1) UU ITE 2008 menyatakan bahwa:

“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Lalu dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa:

“Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Jika dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1365 BW menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Dalam hal ini maka perbuatan menyediakan konten lagu gratis dalam situs internet menimbulkan kerugian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta karena terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun pada umumnya dalam menyelesaikan suatu sengketa maka langkah

awalnya perlu adanya penyelesaian alternatif diluar pengadilan sebelum melangkah lebih lanjut ke ranah pidana serta kerugiannya, hal ini bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan *win-win solution*. Langkah-langkah yang dilakukan diluar pengadilan yaitu Negoisasi, Konsiliasi, dan Arbitrase dan lewat pengadilan. Jika tidak mencapai kesepakatan melalui penyelesaian alternatif maka akan diselesaikan memlalui jalur pengadilan dan diputus melalui ganti kerugian maupun pidana.

Dalam Pasal 95 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa memlalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai alat bukti yang digunakan dapat berupa alat bukti elektronik, yaitu kumpulan data dalam situs internet, mengenai alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yaitu:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen cetaknya si Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Jadi berdasarkan teori serta penerapan dalam Peraturan Perundang-undangan diatas dapat dijadikan sebuah hipotesis bahwa perbuatan penyediaan konten lagu yang dapat diunduh dengan gratis pada situs internet <http://mp3gratis.co> dan <http://nyolongmp3.net> serta situs-situs lainnya yang tersedia di situs internet dengan tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta ditinjau dari UUHC 2014 dan UU ITE 2008 merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan dapat dilakukan upaya untuk melindungi hak cipta bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas lagunya karena sudah melakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,<sup>15</sup> yaitu suatu tipe penelitian yang menggambarkan keadaan yang meliputi semua penelitian terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan serta gambaran dan uraian tentang masalah yang sedang dibahas yang terjadi sekarang ini.

---

<sup>15</sup>Nasution dan Thomas, *Buku Penentuan Membuat Tesis, Skripsi, Desertasi, dan Makalah*. Jemmars, Bandung, 1984, hlm. 20.

Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai wewenang pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus karya cipta yang terjadi. Analitis karena menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan pada kewenangan pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus atas karya cipta yang terjadi.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,<sup>16</sup> yaitu pendekatan atau penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan kepada data sekunder. Peneliti berusaha mengkaji dan menguji ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah karya cipta dengan menitikberatkan kepada data sekunder. Dengan cara menghubungkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta data sekunder lainnya yaitu buku-buku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan yakni:

---

<sup>16</sup>Ronny Hanijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 33.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan sebagai data sekunder dengan cara menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti sebagai perbandingan dan pengujian data primer berupa:

1. Bahan hukum Primer, yaitu KUHPdata, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu berasal dari artikel - artikel dan situs - situs internet yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dapat menunjang untuk memenuhi data sekunder taitu, dengan mengadakan

wawancara serta memperoleh data-data yang diperlukan untuk mendukung data sekunder tersebut yaitu, peneliti lakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti Musisi yang memiliki lagu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data yaitu, melalui penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh peneliti.

##### b. Wawancara

Penelitian ini, yaitu data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin. Yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara dilaksanakan.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data sangat tergantung kepada Teknik Pengumpulan Data. Dalam hal ini peneliti melakukan

pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dari peraturan perundang-undangan, buku, majalah, koran, dll. Selain itu juga dengan cara *Non Directive Interview* atau pedoman wawancara bebas yaitu dengan alat pengumpulan data seperti rekam melalui alat komunikasi, pulpen, kertas, dan penunjang lainnya dalam melakukan wawancara.

## 6. Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan dengan penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis.

Dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komprehensif dengan analisis non-statistik bertitik tolak dari instrumen dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitannya serta hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 7. Lokasi Penelitian

### 1. Studi Pustaka

Perpustakaan merupakan tempat pencarian data sekunder diantaranya:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.
  - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
2. Studi lapangan
- Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu